

TEMPORALITAS HADIS; REINTERPRETASI HADIS-HADIS KLASIK DI TENGAH ARUS MODERNITAS

Moh. Misbakhul Khoir

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

moh.misbakhul.khoir88@gmail.com

Abstract

The relation between the Hadith and the past situation is a reality that cannot be denied. The Prophet lived 62 years in the 6th Century AD. He did not live eternally, nor witnessed any changes in world civilization from time to time. So naturally, if what is contained from the Hadith, sometimes found typical features of classical Arabic civilization. This fact, if it is not taken into consideration in understanding the Hadith, surely the Hadith will be difficult to adapt at a different tempo from the time the Hadith was born. New efforts are needed to address this problem. Some efforts that emerged as a solution to the problem were the understanding of the Hadith by considering the setting of the socio-historical context when the Hadith was revealed, also by distinguishing means and goals, and by looking at Muhammad's role and function. So that people will get a clearer meaning and more focused on the core objectives of the Hadith (universal meaning), rather than just being trapped in the textuality of the Hadith which has a strong attachment to time (epoch). Thus, if this is applied, the Hadith is able to become a teaching of Islam that is salih li kulli wa wa al-makan era and is able to provide total benefits.

Keywords: Temporality, Classical Hadith, Modernity

Abstrak

Keterkaitan Hadis dengan situasi masa lampau, merupakan realita yang tidak bisa diingkari. Rasulullah hidup 62 tahun di Abad 6 Masehi. Beliau tidak hidup secara abadi, tidak pula menyaksikan setiap perubahan peradaban dunia dari masa ke masa. Maka wajar, jika apa yang termuat dari Hadis, terkadang dijumpai corak khas peradaban klasik Arab. Fakta ini, jika tidak dijadikan pertimbangan dalam memahami Hadis, niscaya Hadis akan sulit diadaptasikan pada tempo yang berbeda dari saat Hadis itu lahir. Diperlukan upaya baru untuk mensikapi problem ini. Beberapa upaya yang muncul sebagai solusi atas permasalahan tersebut adalah pemahaman Hadis dengan mempertimbangkan latar konteks sosio-historis saat Hadis itu disabdakan, juga dengan membedakan sarana dan tujuan, serta dengan melihat peran dan fungsi Muhammad. Sehingga umat akan mendapatkan makna yang lebih jernih serta lebih terfokus pada inti tujuan Hadis (makna universal), daripada sekedar terjebak pada tekstualitas Hadis yang memiliki keterikatan kuat terhadap waktu (zaman). Dengan demikian, jika ini diterapkan, Hadis mampu menjadi sebuah ajaran Islam yang *shalih li kulli zaman wa al-makan* dan mampu memberikan manfaat secara total.

Kata Kunci : Temporalitas, Hadis Klasik, Modernitas

A. Pendahuluan

Bagi umat Islam, Hadis merupakan warisan peninggalan zaman klasik terpenting bersama dengan al-Quran. Keberadaannya berfungsi sebagai penjelas dan penguat (*taqrir*) bagi ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an.¹ Kaum muslim, dalam mengamalkan ajaran Islam sangat bergantung pada Hadis. Demikian ini karena ajaran Islam yang termuat dalam al-Quran masih bersifat global, ringkas dan padat. Sehingga butuh penjelasan yang rinci agar memudahkan umat dalam mempraktikkannya. Maka kehadiran Rasul Muhammad dalam hal ini sangatlah logis dan memiliki peran penting, karena umat tentu membutuhkan mentor, atau guru yang bersinggungan langsung dengan mereka, untuk menjelaskan ajaran Islam dalam bentuk contoh perbuatan, demonstrasi (*fiil*), dialektika, ceramah, nasehat (*qaul*) dan ketetapan-ketetapan penting (*taqrir*).² Dengan begitu, ajaran Islam yang terkesan “melangit” akan mudah dibumikan secara baik berkat kehadiran Hadis di tengah-tengah mereka.

Walaupun sedemikian penting Hadis bagi umat Islam, namun fakta menunjukkan bahwa Hadis merupakan produk masa silam (klasik).

¹Moh. Akib Muslim, *Ilmu Mustalahul Hadis; Kajian Historis dan Metodologis*, (Kediri, IAIN Kediri Press, 2010), hlm. 71-82.

²Hadis merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat yang bersumber dari Rasul Muhammad. Mahmud al-Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadis*, (Surabaya: Al Hidayah, 1985), 10.

Hadis diproduksi pada situasi dan kondisi masa itu yang tentu berbeda bila dibandingkan dengan masa sekarang. Fakta inilah yang kemudian menyadarkan umat Islam bahwa sesungguhnya Hadis tidaklah hampa ruang waktu. Keterkaitan ruang dan waktu inilah yang mengharuskan umat muslim lebih jeli dalam mengkaji Hadis, khususnya mengaitkan Hadis dengan situasi dan peristiwa yang melatar balakanginya (*asbab al-Wurud*) agar tidak mudah terjebak kepada pemahaman yang keliru, sehingga Hadis yang semula menjadi sesuatu yang memudahkan pengamalan ajaran Islam, malah berbalik menyulitkan atau menjadi beban umat jika tidak dipahami secara baik.³

Modernitas yang ditandai dengan cepatnya informasi, pendeknya jarak dan ringannya beban akibat hadirnya teknologi, mengharuskan orang merubah gaya hidup lama dan menyesuaikan dengan kehidupan baru. Maka, masyarakat modern yang bergaya baru ini ketika dihadapkan dengan Hadis-Hadis yang mengandung problem temporal-klasik cenderung kebingungan dalam bersikap. Di satu sisi, sebagai muslim yang baik mereka ingin mengamalkan ajaran Islam yang diwariskan oleh Nabi. Tetapi di sisi lain, tidak jarang pula dijumpai ajaran-ajaran yang dinarasikan Hadis sangat erat dengan model-model kehidupan masa lalu (klasik), yang tentu sudah mulai usang dan ditinggalkan oleh masyarakat modern saat ini. Demikianlah yang

³Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), hlm. 40.

menjadi problem masyarakat modern dalam kaitannya dengan pengamalan Hadis. Padahal harapan mereka terhadap Hadis sangatlah besar guna menuntun kehidupan mereka agar mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.

Menanggapi problem ini, dibutuhkan pemikiran yang serius dalam rangka menemukan solusi terbaik. Dengan adanya solusi tersebut, diharapkan akan ada titik temu antara modernitas kehidupan di satu sisi dengan Hadis-Hadis bernuansa klasik di sisi lain. Sehingga keduanya dapat berjalan berdampingan secara baik, saling mengisi, dan pada akhirnya dapat memberikan manfaat sebagaimana yang semula diharapkan.

Mewujudkan hal ini, setidaknya ada beberapa cara dan pendekatan pemahaman yang mampu menjembatani dua dikotomi tersebut. Cara dan pendekatan pemahaman Hadis yang berhasil dikreasikan oleh para ulama dalam rangka solusi atas problem temporal Hadis, adalah seperti mengkaji Hadis dengan mendalami setting sosio-historis, lalu mengkoneksikannya dengan Hadis yang berkaitan, ada juga mengkaji Hadis dengan membedakan sarana yang berubah dan tujuan yang tetap, lalu memilih tujuan yang tetap sebagai ide pokok universal yang harus dijadikan acuan, ada pula memahami Hadis dengan mengaitkan pada peran dan fungsi Muhammad. Dengan cara seperti ini, dapat ditemukan makna tersembunyi di balik teks. Makna inilah yang disebut sebagai makna universal, sehingga mampu diadaptasikan dalam

kondisi dan situasi yang berbeda sekalipun. Pada akhirnya, Hadis akan tetap bisa diamalkan, walau dalam model yang berbeda dengan tanpa mengurangi ruh (spirit) atau pesan moral yang dikandung dalam sebuah Hadis. Sehingga para era modern seperti sekarang ini, reinterpretasi Hadis dengan menggunakan cara dan pendekatan pemahaman seperti disebutkan sangatlah relevan, dan harus selalu digiatkan secara lebih intensif.

B. Problem Temporalitas dan Universalitas Hadis

Pada prinsipnya, mengkaji dan memahami Hadis membutuhkan wawasan luas dan keilmuan yang mendalam. Sebab, tidak semua Hadis bisa dipahami apa adanya, tanpa ketelitian dan petunjuk ilmu. Banyak sekali faktor mengapa pengkajian Hadis membutuhkan kejelian dan keluasan ilmu. Salah satu alasan penting adalah bahwa keberadaan Hadis, sangat terikat dengan waktu masa lalu. Sehingga, seseorang yang mempelajari Hadis harus membaca dan mendalami terlebih dahulu fenomena dan setting sosio-historis masa lalu agar mendapatkan gambaran untuk dapat menangkap pesan Hadis secara holistik.

Fenomena masa lalu yang mencakup setting sosial, antropologi, bahkan psikologi masyarakat Arab kerap kali mewarnai narasi-narasi yang disebutkan pada Hadis. Inilah yang kemudian, banyak membatasi petunjuk Hadis yang seharusnya universal, menjadi temporal. Temporal dalam artian tergantung pada waktu. Hadis yang mengandung

makna temporal, harus disadari bahwa kelahiran Hadis merespon situasi masa lalu, sehingga menyebabkan ia tergantung dengan situasi dan kondisi masa tersebut. Lantas dengan cara apa Hadis bisa dipahami dalam ruang universal (terbebas dari waktu), adalah dengan menggali nilai-nilai universal pada temporalitas Hadis melalui pemahaman latar setting sosio-historisnya.

Sebagai contoh, Rasulullah telah menganjurkan umatnya untuk memiliki keterampilan memanah. Hal ini sebagaimana terdokumentasi dalam Hadis berikut:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: **{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال: 60]** **«أَلَا وَإِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»**

Menceritakan kepada kami Yunus bin Abd al-A'la, berkata: memberitakan kepada kami Abdullah bin Wahb, berkata: mengabarkan kepadaku Amr bin al-Harits dari Abi Ali al-Hamdani, bahwasanya telah mendengar berita dari Uqbah bin Amir al-Juhani bahwa dia telah mendengar Rasulullah berpidato di Podium membaca al-Quran surat al-Anfal ayat 60 [Siapkanlah kekuatan apa saja yang kalian sanggupi untuk menghadapi mereka]. Kemudian menafsirkan dengan bersabda: “ketahuilah bahwa kekuatan dimaksud adalah memanah, memanah dan memanah”⁴

⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (t.tp: Dar Ihya al-Kutub al-Araby, t.th), hlm. 940.

Dalam teks Hadis di atas, jelas disebutkan bahwa mempersiapkan kekuatan adalah dengan cara memanah. Bahkan memanah disebutkan tiga kali sebagai penekanan akan pentingnya keahlian tersebut dimiliki oleh umat Islam. Apabila Hadis ini dibaca dan dipahami oleh umat pada saat Nabi masih hidup (masa klasik), maka hal ini menjadi suatu perintah atau anjuran yang cocok dengan situasi kondisi masa itu. Mengingat dalam beberapa peristiwa sejarah perang Islam pada zaman Nabi, tercatat bahwa jumlah pasukan Islam jauh lebih sedikit daripada pasukan lawan.⁵ Oleh karenanya, dengan terbatasnya jumlah pasukan muslim dan tidak berimbangnya dengan jumlah kekuatan pasukan lawan, maka wajar jika Nabi mencari solusi efektif dengan menganjurkan umat Islam ahli dalam memanah.

Permasalahan menjadi berbeda ketika Hadis tersebut dibaca dan dipahami oleh umat zaman modern ini, ketika umat tidak lagi mendapati kondisi zaman yang serba peperangan, atau mendapati peristiwa perang akan tetapi tidak lagi menggunakan alat-alat tradisional seperti memanah, lantas bagaimana umat memahami dan

⁵Perang pertama adalah perang badar. Jumlah pasukan muslim kurang lebih 300 tentara, tidak sebanding dengan jumlah pasukan lawan sebanyak kurang lebih 1000 tentara. Perang berikutnya adalah perang Uhud, tercatat kekuatan umat Islam terdiri dari kurang lebih 700 pasukan, sedangkan pihak lawan terdiri dari kurang lebih 3000 pasukan. Perang berikutnya, adalah perang Ahzab, pihak musuh menyusun kekuatan gabungan berskala besar, yakni dengan total kurang lebih 24.000 personil. Hal ini tentu sangat jauh melampaui jumlah pasukan muslim yang dimiliki Nabi. Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27-29.

mengamalkan anjuran Hadis tentang keahlian memanah, akankah memanah tetap menjadi sesuatu yang urgen pada zaman modern ini, dan apakah hanya memanah yang direstui Nabi. Tentu hal ini menjadi problem yang harus segera ditemukan jalan keluar, mengingat banyak sekali Hadis-Hadis yang memiliki problem yang sama (temporal) seperti ini.

Memahami Hadis ini, umat harus mengerti bahwa Hadis yang disabdakan Nabi kerap dijumpai memiliki keterkaitan dengan waktu masa lalu, yakni segala setting sosio-historis yang terjadi kala itu. Respon Nabi atas situasi dan kondisi masa itu tak jarang menjadi sebuah Hadis, baik melalui perkataan, tindakan (perbuatan), atau bahkan ketetapan. Oleh karenanya, umat harus mengkaji Hadis dengan cara mengembalikan pada konteks masa lalu. Sehingga diketahui alasan, sebab musabab dan kronologi di-*wurud*-kannya Hadis, yang pada akhirnya diperoleh makna secara jernih. Maka akan tampak betapa temporalitas Hadis ini memang nyata adanya, yang kemudian harus segera ditemukan ide pokoknya, sehingga dengan ide pokok tersebut dapat diterapkan oleh umat secara universal tanpa terikat waktu.

Hadis di atas jika dikaji secara mendalam melalui kajian sosio-historis, ditemukan ide pokok Hadis, bahwa sebenarnya penekanan perintah Rasul bukan pada memanahnya, akan tetapi pada tujuannya, yakni kepedulian umat dalam kesiapan berjihad agar tidak mudah ditundukkan oleh lawan. Sementara memanah di sini hanyalah sarana yang

bisa berubah menyesuaikan situasi dan kondisi. Memanah pada waktu itu memang merupakan langkah strategis di saat peperangan seakan-akan menjadi sebuah tradisi masyarakat gurun Arab kala itu. Maka, jika umat Islam ingin eksistensinya tetap bertahan, keahlian tempur merupakan keniscayaan yang harus digalakkan. Memanah juga bisa menjadi solusi paling efektif dalam rangka mensiasati jumlah pasukan perang yang sangat terbatas.

Dalam konteks waktu sekarang, banyak sarana lain yang lebih efektif dari memanah, karena situasi dan kondisi sudah berubah seiring dengan hadirnya teknologi. Sehingga, dalam menteladani Hadis memanah ini, cukup mengacu pada tujuan bahwa semangat untuk mempersiapkan jihad di jalan Allah adalah perkara yang harus didahulukan. Semangat dan motivasi inilah yang paling penting, sehingga harus ada dalam hati setiap muslim, tidak boleh padam. Perkara memanah, hanyalah sarana efektif masa itu, sehingga untuk masa sekarang bisa mencari sarana efektif lainnya, misalkan dalam bentuk mendalami ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu sains, karena perang zaman sekarang tidak hanya perang fisik akan tetapi juga perang ilmu pengetahuan dan teknologi, perang dagang dan ekonomi, perang informasi, perang digital dan lain sebagainya. Oleh karenanya, jika umat Islam hanya fokus pada sarana masa lalu, niscaya akan tertinggal seiring zaman yang terus berubah.

Selain itu, perlu juga digarisbawahi bahwa temporalitas tidaklah terdapat pada semua Hadis.

Tidak semua Hadis memiliki keterikatan dengan waktu. Pada realitasnya, banyak pula Hadis-Hadis Nabi -yang walaupun disabdakan pada masa lalu-, tidak terikat dengan waktu (universal). Demikian ini, selama tidak ada indikator-indikator dalam Hadis yang berkaitan dengan masa lalu, seperti sarana yang disebutkan Nabi, jawaban khusus pada peristiwa kala itu, atau cara hidup yang kental corak nuansa masa lalu, maka Hadis dapat berlaku secara universal. Sebagai contoh, adalah Hadis tentang hakikat hubungan sesama mukmin⁶, perintah berbuat baik kepada tetangga⁷, perintah mensyukuri nikmat Allah⁸, dan lain sebagainya. Hadis-Hadis ini, disampaikan secara umum tanpa terikat dengan waktu, sehingga harus dipahami sebagaimana mestinya dan berlaku sama secara universal baik untuk umat dahulu, sekarang, maupun akan datang.

C. Ragam Cara dan Pendekatan dalam Memahami Hadis

1. Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Latar Belakang Sosio-Historis Saat Hadis Tersebut Disabdakan

⁶Nabi bersabda: “Hakikat Hubungan sesama mukmin itu ibarat bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain” lihat : al-Nasa’i, *Sunan al-Nasa’i*, juz V, (t.t, Maktabah al-Matbuah, 1986), hlm. 79.

⁷Nabi bersabda: “Demi Tuhan, tidaklah beriman seseorang sebelum dia mencintai tetangga layaknya mencintai diri sendiri” Muslim, *al-Musnad al-Sahih bi Naql al-Adl an al-Adl ila Rasul (Sahih Muslim)*, Juz I, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Araby, t.t), hlm. 68.

⁸Nabi bersabda “dalam hal nasib, lihatlah ke bawah, jangan melihat ke atas, hal itu akan membuat kaliah tidak mengkufuri nikmat Allah”. Lihat: Ibid, Juz IV, hlm. 2275.

Pemahaman Hadis dengan mempertimbangkan latar belakang sosio-historis merupakan upaya mencari makna universal yang tersembunyi di balik teks. Dengan cara ini, Hadis akan diketahui maknanya secara jernih dan objektif, tanpa mudah terjebak pada tekstualitas Hadis yang mengandung keterkaitan kuat pada ruang dan waktu. Kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu memahami seluk beluk latar belakang serta setting sosial-historis pada saat Hadis tersebut disabdakan Nabi⁹, lalu mengkoneksikan pada Hadis dimaksud, sehingga diperoleh ide pokok yang mengandung nilai-nilai universal. Ide pokok universal ini kemudian dikontekstualisasikan pada kehidupan atau situasi zaman yang berbeda, sehingga sesuai dengan perbedaan ruang dan waktu.

Sebagai contoh, Hadis tentang keharusan mandi pada saat hendak menunaikan shalat jumat. Pada saat itu, Rasul memerintahkan umatnya yang menunaikan shalat jum’at agar terlebih dahulu melakukan mandi, sebagaimana tampak pada Hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ

⁹Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah, 2001), Hlm. 92.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَاءَ
أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ»

Ber cerita kepada kami Abdullah bin Yusuf, berkata: mengabarkan kepada kami Malik, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda: “barangsiapa di antara kalian yang menunaikan shalat jumat, maka mandilah”¹⁰

Pada riwayat yang lain, lebih ditegaskan bahwa mandi jumat adalah wajib sebagaimana penuturan Hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ:
حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

Ber cerita kepada kami Ali bin Abdillah, berkata: bercerita kepada kami Sufyan, berkata: bercerita kepadaku Sofwan bin Sulaim, dari 'Ato bin Yasar, dari Abi Said al-Hudri, dari Nabi SAW, bersabda: “mandi pada hari jum'at hukumnya wajib bagi setiap yang sudah baligh”¹¹

Sepintas Hadis ini mengharuskan umat Islam untuk melakukan ritual mandi jika hendak melaksanakan ibadah shalat jumat. Demikian jika dipahami secara fanatis-tekstual, maka di manapun dan dalam kondisi apapun,

tetap harus mandi terlebih dahulu jika hendak menunaikan shalat jumat. Sehingga, mandi menjadi satu paket ritual pra kegiatan shalat jumat. Padahal, jika umat Islam mencoba menganalisis lebih dalam tentang alasan diperintahkannya mandi jumat oleh Rasulullah maka didapati bahwa di balik hal itu ternyata ada sebab khusus.

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa Hadis ini berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat waktu itu yang sangat sederhana dan terbatas. Masyarakat waktu itu kebanyakan berpakaian menggunakan bulu domba (wool), banyak di antara mereka yang beraktifitas di perkebunan, sehingga ketika shalat jamaah jum'at tiba, mereka berbondong-bondong menghadiri pelaksanaan tersebut. Di sisi lain, kondisi masjid waktu itu yang sangat sederhana dan ukuran yang sempit, bisa dibayangkan pada waktu itu tentu tidak ada kipas angin, AC, atau bahkan pengharum ruangan baik yang manual maupun elektrik. Maka, ketika musim panas –yang menjadi ciri khas iklim Arab- sedang melanda, kondisi mereka ini memicu munculnya bau yang tidak sedap disebabkan keringat dan pakaian wool tebal yang mereka pakai. Tentu kondisi ini sangat mengganggu kekhusukan umat yang melaksanakan shalat jum'at. Atas dasar ini,

¹⁰Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, (Maktabah al-Furqan, 1999), hlm. 167.

¹¹Ibid, Juz I, hlm. 171.

Rasulullah memerintahkan sebagaimana tersebut dalam Hadis.¹²

Latar sosio-historis ini jika dikoneksikan dengan Hadis mandi jumat, maka akan didapati pemahaman bahwa alasan perintah mandi adalah dalam rangka menjaga kekhusukan dan kenyamanan prosesi ibadah, walaupun tidak mengenyampingkan manfaat lain mandi yang juga sangat penting seperti menjaga kebersihan dan kesehatan. Akan tetapi paling tidak, dengan pemahaman seperti itu umat Islam mengerti secara baik maksud Hadis tersebut, sehingga tidak fanatik buta yang berdampak menyulitkan diri sendiri ketika memang kondisi mereka pada saat hendak melaksanakan ibadah sedang tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Apalagi, perbedaan kondisi masjid zaman dulu dengan sekarang yang didapati sangat jauh berbeda, seperti perlengkapan AC, Kipas Angin, pengharum ruangan atau bahkan pengeras suara. Tentu hal ini menyebabkan ketidakcocokan sosio-historis jika Hadis dipaksa diterapkan secara tekstual pada era sekarang, maka yang harus diterapkan adalah pemahaman kontekstualnya bahwa mandi merupakan anjuran bukan keharusan. Mandi baru dinyatakan harus, tatkala sedang

berkeringat dan memicu bau yang tidak sedap sehingga berdampak luas terhadap kekhusyukan jamaah.

2. Memahami Hadis dengan Membedakan Sarana dan Tujuan, serta Menetapkan Tujuan sebagai Makna Universalnya.

Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama dari Mesir, menjelaskan bahwa untuk memperoleh pemahaman Hadis yang lebih tepat, paling tidak seseorang harus terlebih dahulu membedakan sarana yang disebutkan Hadis dengan tujuan yang terkandung dalam sebuah Hadis.¹³ Kemudian menetapkan “tujuan” sebagai ide pokok yang harus dipegangi, sementara “sarana” disesuaikan dengan lokalitas dan temporalitas masing-masing. Demikian ini, karena sarana memiliki sifat yang berubah-ubah menyesuaikan ruang dan waktu, sehingga tentu yang disebutkan Nabi di wilayah Arabia dan zaman klasik kala itu bisa jadi berbeda jika dibandingkan dengan tempat lain atau zaman sekarang. Akan tetapi, jika makna “tujuan” yang dijadikan pijakan, ia memiliki sifat universal yang tidak terikat ruang dan waktu, sehingga mampu diaplikasikan pada ruang dan waktu yang berbeda tanpa mengurangi ruh (pesarn moral) yang dikehendaki Hadis.

Beberapa umat dijumpai terkadang mudah terjebak –ada yang justru bersikap

¹²Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-Damsyiqi, *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rosul*, terj. Suwanto Wijaya dan Zafrullah Salim, Vol 1 (Jakarta, Kalam Mulia, 2011), 103.

¹³Yusuf al-Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suryadi R. dan Dede Rodin, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 218.

fanatis- pada sarana-sarana yang muncul dalam sebuah Hadis. Fokus mereka tertuju pada sarana-sarana ini, seolah-olah itulah yang menjadi inti pesan Hadis, bahkan menganggapnya sebagai doktrin yang universal. Sebagai contoh, Hadis tentang “sarana siwak” menggunakan media kayu. Masyarakat, banyak memahami bahwa “media kayu” lah yang dihukumi sunnah dan mengandung pahala, sebagaimana praktik Nabi, para sahabat, dan umumnya masyarakat waktu itu. Sementara itu, produk teknologi modern dalam kebersihan gigi seperti sikat dan pasta gigi, menurut mereka bukanlah hal yang disunnahkan. Pemahaman seperti ini, pada akhirnya mampu membentuk fanatisme berlebihan pada diri seorang muslim. Sehingga tak jarang di desa-desa –dahulu di era 90 an-, banyak kaum tua dijumpai memiliki sebuah kayu siwak yang mereka taruh di saku baju atau almari, bahkan yang lebih parah di ventilasi udara mushalla. Kayu itu selalu mereka gunakan bersiwak sebelum melaksanakan ibadah shalat. Parahnya, hanya sebatang kayu itu yang mereka punyai, sehingga kayu tersebut mereka gunakan dalam tempo yang lama, bahkan dijumpai terkadang sampai bertahun-tahun. Tentu kebersihan yang diharapkan dari bersiwak, malah justru semakin mustahil didapat, apalagi berbicara masalah kesehatan.

Hadis tentang siwak dan sarana yang digunakan, jika dikaji dengan memisahkan

sarana dan tujuan, maka akan terlihat tujuan hakiki dari Hadis tentang siwak. Secara umum dapat disebutkan, bahwa tujuan Hadis tersebut adalah untuk: 1) kebersihan, 2) kesehatan, 3) interaksi sosial.¹⁴ Kebersihan yang dimaksud adalah kotoran-kotoran sisa makanan di mulut akan bersih, karena jikalau kotoran sisa makanan dibiarkan, maka akan menimbulkan bakteri. Pada akhirnya, jika mulut bersih, tentu kesehatan akan terjaga. Selebihnya, makna bersiwak adalah menjaga interaksi sosial. Karena, jika seseorang menyepelekan urusan kebersihan mulut, mulut akan mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga jika berkomunikasi dengan seseorang, kenyamanan mereka akan terganggu. Sedangkan sarana kayu yang dipraktikkan Hadis, disesuaikan dengan sarana zaman dan budaya atau adat masyarakat yang ada, selama sarana-sarana itu mampu merealisasikan tujuan Hadis siwak sebagaimana yang telah dijelaskan.

Tujuan yang hakiki inilah yang diberlakukan secara universal. Maka jika tujuan tersebut yang dijadikan inti pokok dalam pengamalan Hadis, niscaya Hadis akan mudah berkolaborasi dengan keragaman budaya dan perkembangan peradaban. Melalui cara seperti

¹⁴KHOIR, Moh. Misbakhul. Lokalitas Hadis Mengadaptasikan Hadis ke dalam Ruang Universal. **TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan dan Keislaman**, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 244 - 255, sep. 2018. ISSN 2614-0527. Available at: <<http://ejournal.unim.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/228>>. Date accessed: 21 jan. 2020. doi: <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v7i2.228>.

ini, Hadis akan mudah diterapkan walau era budaya sudah berubah total dari saat Hadis tersebut disabdakan. Pada akhirnya, umat akan mudah merasakan manfaat dari Hadis-Hadis sebagai peninggalan terpenting umat Islam dari Rasulullah.

3. Memahami Hadis dengan Menghubungkan pada Peran dan Fungsi Muhammad

Nabi Muhammad merupakan seseorang yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan peradaban manusia. Dia terlahir ke dunia, mengemban tugas pokok sebagai utusan Tuhan (rasul) untuk menyebarkan serta membimbing umat dalam mempelajari ajaran Islam, khususnya al-Qur'an. Namun pada praktiknya, peran Muhammad dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya dalam kapasitas sebagai Rasul, adakalanya beliau pernah dibaiat masyarakat sebagai pemimpin negara, pernah pula menjadi panglima perang, terkadang tampil sebagai hakim dalam memutuskan perkara masyarakat, juga pernah berkeluarga dan menjadi kepala rumah tangga (suami), bahkan menjadi manusia biasa sebagaimana layaknya manusia pada umumnya.¹⁵

Memahami perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi, dengan mengaitkan pada fungsi dan peran Nabi merupakan sesuatu yang

penting dan besar manfaatnya.¹⁶ Dengan cara ini, dapat dibedakan Hadis-Hadis yang muncul dalam kapasitas Muhammad sebagai seorang Rasul dan yang muncul dalam kapasitas selain Rasul sebagaimana telah disebutkan. Hadis-Hadis yang berkaitan dengan fungsi kerasulan adalah berbagai penjelasan Nabi tentang kandungan al-Qur'an, tentang ritual ibadah, akhlak dan pentapan halal haram segala sesuatu.¹⁷ Sedangkan yang tidak berkaitan dengan fungsi kerasulan adalah praktik kehidupan Muhammad sebagai manusia biasa yang tidak dalam rangka menjelaskan al-Quran dan ajaran Islam secara umum. Maka, Hadis-Hadis yang berkaitan dengan fungsi kerasulan, para ulama sepakat tentang kewajiban mengamalkannya, sedangkan yang tidak berkaitan dengan fungsi kerasulan "sebagian ulama" ada yang menyatakan tidak wajib mengikutinya karena bukan merupakan ketentuan *syara'* yang harus diikuti (*ghairu tasyri*).¹⁸

Sebagai contoh, Hadis tentang petunjuk penyerbukan Kurma yang dianjurkan oleh Nabi, sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، كِلَاهُمَا
عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَسْوَدٌ

¹⁵M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Maani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), hlm. 33.

¹⁶Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), hlm. 510.

¹⁷Ibid.

¹⁸Al-Qarafi, *al-Furuq*, (Beirut: Alam al-Kutub, t.t), hlm. 206-209.

بْنِ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ،
فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ» قَالَ: فَخَرَجَ شَيْصًا،
فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟» قَالُوا: قُلْتَ كَذَا
وَكَذَا، قَالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»

Menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Amr al-Naqid dari al-Aswad bin Amir, menceritakan kepada kami Hamad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari Urwah bin Zubair dari Aisyah dan Tsabit dan Anas, bahwa Rasulullah pernah berjalan melewati suatu komunitas petani kurma yang sedang melakukan penyerbukan, Nabi bersabda “seandainya kalian tidak melakukan penyerbukan itu niscaya kurma kalian menjadi baik” akan tetapi disebutkan bahwa yang terjadi kemudian adalah kurma tersebut menjadi buruk. Maka, pada saat kemudian nabi kembali melewati perkebunan mereka dan mengatakan “apa yang terjadi dengan kurma kalian?, para petani menjawab “setelah kita mengikuti menganjurkan anda” nabi kemudian membalas “kalian lebih mengerti urusan keahlian dunia kalian”¹⁹

Hadis ini menjadi bukti bahwa dalam hal urusan teknis duniawi, seperti dalam urusan teknis pertanian kurma dan lain sebagainya, Nabi adalah manusia biasa yang tidak memiliki bekal apapun kecuali sekedar pengalaman

hidup. Oleh karenanya jikalau benar, hal itu semata-mata karena ilmu pengalaman hidup di Arab, akan tetapi jika salah, kembali lagi bahwa Nabi adalah manusia biasa yang pengetahuan tentang teknis duniawi terbatas atas pengalaman hidup beliau. Nabi tidak dibekali kemampuan sempurna kecuali yang berkaitan dengan misi kerasulan. Sehingga dalam hal urusan duniawi, umat diperbolehkan lebih memilih untuk memaksimalkan akal pikiran dan pengalaman hidup mereka masing-masing.

Berdasarkan pemaparan ini, maka benar bahwa memahami apapun yang keluar dari Nabi (Hadis) dengan mengaitkan pada peran dan fungsi Nabi, merupakan sesuatu yang penting. Demikian ini, agar umat tidak mudah terjebak pada fanatisme buta, yang bukan tidak mungkin –berdasarkan pelajaran Hadis penyerbukan kurma- malah justru berpotensi menjerumuskan diri sendiri. Semangat yang berlebih dalam mengikuti apapun yang berasal dari Nabi akan menambah beban *taklif* yang sebenarnya tidak disyariatkan oleh Nabi. Dengan kata lain, justru akan menimbulkan kesulitan bagi umat Islam, karena mereka akan berusaha sekuat tenaga agar mampu mengikuti apapun yang dilakukan Nabi walau yang dilakukan Nabi secara kebetulan.²⁰ Oleh karena itu, pemilahan Hadis berdasarkan fungsi dan

¹⁹Muslim, *al-Musnad al-Sahih bi Naql al-Adl an al-Adl ila Rasul (Sahih Muslim)*, Juz IV, hlm. 1836.

²⁰Tarmizi M. Jakfar, *Otoritas Sunnah Non Tasyriyah menurut Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 502.

peran Nabi merupakan langkah yang bijak guna memperoleh petunjuk yang terbaik, dan pada akhirnya *rahmatan lil alamin* dalam ajaran Islam akan bisa dirasakan secara maksimal.

D. Pemahaman Hadis yang Mengandung Keterikatan Temporal

1. Hadis Larangan Berprofesi Sebagai Pelukis

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ
الْأَعْمَشِ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ، حَدَّثَنَا
وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْمُصَوِّرُونَ»

Menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kami Jarir dari al-A'masy, [jalur sanad lain, menceritakan kepadaku Abu Said al-Asyaj, menceritakan kepada kami Waki', menceritakan kepada kami al-A'masy] dari Abi al-Duha, dari Masyruq, dari Abdillah, berkata, Rasulullah bersabda: "Siksa Allah yang teramat pedih pada hari kiamat nanti adalah bagi orang-orang yang berprofesi sebagai pelukis"²¹

Secara umum, Hadis ini mengisyaratkan bahwa pekerjaan (profesi) seorang pelukis merupakan pekerjaan terlarang. Bahkan dalam rangka mempertegas larangan ini, Nabi

menjelaskan hukuman yang berat bagi para pelukis di hari kiamat kelak. Atas dasar ini, para ulama sejak zaman klasik menolak segala bentuk perbuatan melukis, lebih-lebih melukis makhluk bernyawa. Bahkan sebagai ancaman bagi mereka yang memiliki lukisan di rumahnya, maka malaikatpun tidak akan mau masuk ke dalam rumahnya.

Kata "*al-mushawwirun*" yang berarti melukis, sebagaimana pada umumnya dipahami, pada prinsipnya dapat diartikan sebagai upaya pengabdian sebuah objek gambar tertentu. Objek yang dimaksud, bisa dalam bentuk benda mati, makhluk hidup, maupun gambaran abstraksi dari hal-hal yang dirasakan pelukis. Upaya pengabdian objek ini, sebenarnya tidak hanya dengan media lukis saja, masih banyak media lain menyesuaikan dengan tempat dan zaman. Yang terpenting adalah bagaimana media tersebut bisa mengabadikan sebuah objek gambar yang diinginkan.

Pada zaman modern saat ini, mengabadikan objek gambar dengan cara melukis agaknya menjadi cara yang mulai ditinggalkan. Mengingat kegiatan melukis membutuhkan jiwa seni yang tinggi, skil yang mumpuni, dan tentunya biaya mahal dan proses yang memakan waktu lama. Maka alternatif yang praktis, murah dan lebih presisi adalah fotografi. Alternatif lain, bisa pula dalam bentuk wujud tiga dimensi, seperti halnya

²¹Muslim, *al-Musnad al-Sahih bi Naql al-Adl an al-Adl ila Rasul (Sahih Muslim)*, Juz III, hlm. 1670.

pahatan patung, perancangan robot, atau pembangunan miniatur-miniatur modern. Oleh karena itu, makna “*al-mushawwirun*” pada zaman modern ini tidak cukup dipahami secara sempit sebagai kegiatan melukis saja, akan tetapi dapat pula dianalogikan (diqiyaskan) dalam bentuk yang lebih luas, mencakup fotografer, pemahat patung, robot dan lain sebagainya. Sehingga, cakupan hukumnya tentunya menyasar pada perbuatan tersebut secara sama.

Terlepas adanya ketentuan Nabi tentang pelarangan melukis, apabila fenomena ini dikaji dengan mempertimbangkan kondisi antropologis masyarakat kala itu, maka Hadis larangan melukis sesungguhnya sangat berkaitan dengan ritual keagamaan yang mentradisi pada waktu itu. Masyarakat muslim zaman itu memang belum secara total terbebas dari ingatan tradisi penyembahan berhala, patung dan lain sejenisnya.²² Mereka masuk Islam baru seumur jagung jika dibanding dengan lamanya mereka melestarikan tradisi animisme dan dinamisme. Ibarat pemuda yang baru putus cinta, walau mereka sudah berpisah, tetapi ketika mereka kembali menemukan foto atau kenangan lama yang pernah berdua lakukan, tidak bisa dipungkiri rasa cinta dan

rindu –walau sedikit- pasti akan bersemi kembali.

Maka, jika pelarangan ini dihubungkan dengan kondisi antropologi masyarakat – sebagaimana yang telah dijelaskan- kiranya sangat masuk akal jika Nabi mengantisipasi segala kemungkinan buruk umatnya melalui pelarangan perbuatan melukis. Ancaman siksa yang diberitakan Nabi, juga tergolong ancaman berat. Hal ini, mengingat lukisan berpotensi besar dalam membangkitkan memori mereka pada kenangan masa lalu yang bukan tidak mungkin akan bisa mengakibatkan mereka murtad dan kembali lagi pada model sesembahan mereka sebelumnya. Karena berkaitan dengan memori, tentu melibatkan perasaan emosional (psikologi). Perasaan itu cara kerjanya sangat halus, jika sudah mulai tumbuh akan sulit sekali dihilangkan. Berbeda dengan perbuatan yang tampak mata, ia lebih mudah dikondisikan daripada perasaan hati. Oleh karenanya, sebelum terlambat, maka Nabi melarang kegiatan melukis itu disertai dengan ancaman yang berat pula agar hati mereka tidak mudah tergoyahkan.

Ketika umat Islam sudah berkembang sampai era modern ini, tentu persinggungan dengan model sesembahan seperti yang telah disebutkan, sudah tidak mungkin terjadi lagi. Ibarat rantai kehidupan, mata rantai tersebut telah terputus sejak berakhirnya era sahabat Nabi. Sehingga zaman sekarang, walau

²²Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*, hlm. 105.

dihadapkan dengan ribuan berhala, patung, dan lain sebagainya, hal tersebut tidak akan berpengaruh sedikitpun pada hati umat Islam untuk menggoyahkan keimanan mereka. Karena umat yang hidup zaman ini, tidak ada ikatan emosi sama sedikitpun dengan tradisi sesembahan Arab Jahili kuno yang tidak pernah mereka jumpai dan amalkan dalam kehidupan.

Pemahaman inilah yang kemudian dinilai lebih bijaksana, khususnya dalam menjembatani problem modernitas, dimana kegiatan fotografi, selvi dan video sudah *ngetrend* dan bahkan menjadi sumber ekonomi masyarakat generasi milenial. Tentu dengan catatan, sepanjang kegiatan tersebut bernilai positif dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai akhlak, moral, dan etika serta kearifan lokal. Dalam kaidah fikih, *al-hukmu yadurru ma'a illatihi* (hukum itu ditentukan berdasarkan illat/sebabnya). Inilah yang kemudian menjadi dasar ulama zaman modern terkait kebolehan melukis, berfoto dan sejenisnya. Demikian terjadi, karena konteks sekarang berbeda dengan konteks dulu, dimana *illat* (sebab) sudah tidak ditemukan lagi pada era sekarang, sehingga hukumnya pun juga tidak berlaku.²³

²³Demikian ini selaras dengan penjelasan ketua umum PBNU, Said Aqil Siraj. Beliau mengatakan bahwa alasan dilarangnya melukis oleh Nabi adalah karena orang Arab baru saja masuk Islam dari setelah bertahun-tahun lamanya bersinggungan dengan sesembahan patung, lukisan dan sejenisnya, maka demi menjaga akidah dan ingatan mereka atas masa lalu, maka dilaranglah kegiatan melukis ini.

2. Hadis Larangan Wanita Bepergian Sendirian

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُسَافِرُ
الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»

Menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, menceritakan kepada kami Yahya bin Said, dari Ubaidillah, berkata: menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar, dari Nabi bersabda: "Janganlah seorang wanita bepergian sejauh tiga hari perjalanan, kecuali didampingi mahram"²⁴

Belum diketahui secara pasti, sebab yang melatarbelakangi pelarangan wanita bepergian tanpa mahram. Sekurang-kurangnya, informasi yang melengkapi pelarangan ini, adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang kebolehan meninggalkan jihad (perang) demi menemani istri yang pergi ibadah haji. Pada saat Hadis larangan wanita bepergian tanpa mahram ini beredar di kalangan para sahabat, lantas sebagian mereka menanyakan kepada Rasul bahwa istrinya akan pergi Haji sedangkan

sedangkan pada zaman sekarang, situasinya sudah berbeda, faktor penyebab (illat) nya juga tidak ada, sehingga diperbolehkan melukis, menggambar baik benda mati, bahkan makhluk hidup (hewan, manusia dan sejenisnya). Bahkan di kalangan NU sendiri, terdapat beberapa seniman lukis yang juga seorang alim ulama, seperti KH. A. Mustofa Bisri, KH. D. Zawawi Imron, KH. Ilyas Ruhiat dan lain sebagainya. Dikutip dari media online NU (NUOnline)/ www.nu.or.id pada tanggal 09 Mei 2017, dengan tema Kiyai Said: Melukis Manusia dan Binatang Tidak Haram.

²⁴Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, (Beirut: al-Maktabah al-Isriyyah, t.th), hlm.140.

pada saat bersamaan mereka ingin berjihad di medan perang. Lalu Rasul memerintahkan mereka meninggalkan jihad, dan beralih ke jihad menemani istri menunaikan ibadah haji.²⁵

Hadis ini memberikan gambaran bahwa pelarangan wanita bepergian sendiri tanpa disertai mahram adalah bersifat umum. Namun, dalam hal penarikan kesimpulan hukum secara lebih rinci –khususnya yang berkaitan dengan wanita pergi haji-, para ulama berbeda pendapat. Ulama hanafiyah, memandang bahwa wanita yang pergi haji sejauh tiga hari perjalanan, maka wajib baginya disertai mahram. Apabila kurang dari tiga perjalanan, maka tidaklah wajib.²⁶ Kelompok Malikiyah, berpendapat bahwa perjalanan haji wanita wajib disertai mahramnya. Namun demikian, khusus untuk haji wajib (yang pertama dalam hidup) diperbolehkan tanpa mahram, asal didampingi teman seperjalanan

yang terpercaya (*rufqah ma'munah*).²⁷ Bagi ulama Syafiiyah, terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama, mengatakan wajib disertai mahram. Sedangkan kedua, -sebagian besar pendapat Syafiiyyah- perempuan diperbolehkan berangkat sendirian dengan ketentuan situasi dan kondisinya aman dan terjaga.²⁸ Sedangkan menurut ulama Hanabilah, sekurang-kurangnya ada tiga pendapat. Pertama, mahram adalah syarat mampu, jika tidak ada mahram, maka dianggap belum mampu pergi haji. Kedua, mahram merupakan syarat yang wajib diusahakan. Ketiga, bahwa mahram atau suami bukanlah syarat kewajiban ataupun yang wajib diusahakan.²⁹

Terlepas dari beragamnya pendapat ulama di atas, penting kiranya ketika memahami Hadis terlebih dahulu melihat konteks sosio-historis. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran yang lebih jernih terkait maksud dan tujuan Hadis. Sehingga akan lebih bijaksana dalam bersikap, lebih-lebih dalam memandang seorang wanita yang melakukan aktifitas bepergian sendirian.

Meneropong situasi zaman itu, bepergian sendirian bagi wanita dengan menggunakan

²⁵Menceritakan kepada kami Abu al-Nu'man, menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, dari Amr, dari Abi Ma'bad, dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah bersabda: "Janganlah wanita bepergian sendiri tanpa mahram, jangan pula laki-laki masuk kerumah perempuan tanpa didampingi mahram" kemudian seorang sahabat bertanya: "ya Rasul, sesungguhnya saya ingin ikut jihad dalam peperangan-peperangan, akan tetapi istri saya hendak pergi menunaikan haji". Rasulullah kemudian menjawab: "pergilah saja kamu menemani istrimu berangkat haji". Lihat Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, hlm. 19.

²⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 2082-2083. Lihat pula: Abd al-Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arbaah*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 633-634.

²⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz III, hlm. 2086.

²⁸Muhammad Nua'im Sa'i, *Bolehkah Wanita Pergi Sendirian*, terj. Eva Mushoffa, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 21.

²⁹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz III, hlm. 2092.

kendaraan unta atau kendaraan lain sejenisnya, di tengah padang pasir yang luas dan sepi tidak berpenghuni, sungguh merupakan tindakan sangat mengawatirkan. Situasi pada zaman itu, digambarkan dalam sejarah bahwa perjalanan di padang pasir luas dan berat tersebut, selalu mendapat ancaman dari para pelaku kejahatan, khususnya penyamun dan perampok.³⁰

Dalam situasi yang bersamaan, pengakuan masyarakat waktu itu terhadap wanita tidaklah seperti halnya laki-laki. Strata sosial wanita, jauh di bawah laki-laki. Wanita zaman itu, masih baru diangkat derajatnya oleh Islam dari keterpurukan yang parah di era Jahili. Akan tetapi, pengangkatan ini tidak serta-merta langsung berhasil. Dibutuhkan usaha serius dan proses yang memakan waktu lama, sehingga wanita kembali kepada fitrah manusia yang memiliki kesetaraan tanpa memandang jenis kelamin –seperti yang terjadi pada era sekarang-. Pada keadaan setting sosial yang seperti itu, memperparah kondisi wanita yang akan berangkat pergi sendirian. Bisa dimungkinkan, mereka akan mendapat gangguan, dirampok, dilecehkan, bahkan dinodai kehormatannya. Sehingga, seandainya mereka pulang dalam keadaan selamat, harga

diri mereka akan tetap tercemar.³¹ Melihat situasi seperti ini, serta dalam rangka melindungi wanita dan menyelamatkan harga diri mereka, maka yang telah disabdakan Nabi adalah sesuatu yang logis dan bijaksana. Maka, sejujurnya hal itu adalah nikmat yang tiada tara, serta bentuk perhatian yang tinggi dari seorang Nabi kepada kaum wanita, bukan malah dianggap beban berat *taklif* yang harus mereka pikul.

Maka, jika melihat konteks sosio-historis di atas, munculnya Hadis larangan wanita bepergian sesungguhnya tidak hampa ruang dan waktu. Mesti terdapat alasan logis di balik larangan itu, yakni untuk menjaga keselamatan wanita dan menjaga kehormatannya. Hal ini sangat wajar, karena saat itu kondisi strata sosial wanita sedang mengalami keterpurukan selama bertahun-tahun. Pada saat bersamaan, Islam sedang gencar-gencarnya melancarkan proyek penyetaraan gender, pembelaan hak asasi wanita, serta menolak segala bentuk diskriminasi terhadap wanita di tengah kehidupan bermasyarakat.

Situasi menjadi berubah, tatkala memasuki era modernitas. Dalam konteks sosio-kultural, modernitas dibuktikan dengan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, mudahnya alat transportasi, serta kuatnya

³⁰Hajar, I. (1). Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian tanpa Mahram bagi Perempuan. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 143-156. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.594>

³¹Yusuf al-Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, hlm. 208.

sistem hukum dan aparat penegaknya. Sehingga, apa yang semula dikhawatirkan terjadi pada seorang wanita yang bepergian sendiri, hampir dipastikan tidak akan terjadi lagi di era modern ini. Banyak pada zaman modern ini, wanita-wanita bebas bepergian sendiri, mereka merasa aman dan nyaman. Fasilitas juga sangat mudah, sementara keamanan juga terjamin. Ketika mereka pulang, selalu dalam kondisi aman dan terjaga kehormatannya. Oleh karenanya, dapat dipastikan perbedaan antara situasi zaman dulu (islam era Nabi) dengan zaman sekarang (islam era modern), sangatlah jauh. Sehingga, dalam memahami Hadis larangan wanita bepergian sendiri, juga harus memperhatikan hal tersebut, jika tidak ingin ajaran Islam yang awalnya diharapkan memudahkan dalam pengamalannya, malah berubah menjadi beban berat dan pembatas aktifitas para wanita.

Maka dari itu, reinterpretasi Hadis larangan wanita bepergian sendiri menjadi penting, khususnya pada era modern ini. Tidak ada lagi alasan bagi wanita untuk bepergian sendirian, karena kekhawatiran bagi mereka sudah tidak dapat lagi ditemui di era modern ini. Inti poin Hadis ini, adalah penjagaan terhadap jiwa dan harga diri wanita, inilah makna universalnya. Sedangkan mahram, adalah sarana untuk merealisasikan tujuan (*al-Hadf*). Pada era sekarang, sarana itu (*al-Wasilah*) bisa dirubah menyesuaikan dengan perkembangan

zaman. Misalnya, bisa dengan jaminan sistem hukum, banyaknya aparat penegak hukum, fasilitas yang memadai, serta pengakuan masyarakat bahwa wanita adalah manusia yang harus dihormati secara adil. Kata mahram, bisa terwakili oleh banyak hal di era modern ini. Sehingga, pemaknaan Hadis menjadi lebih dinamis, sepanjang tujuan dan nilai-nilai universalnya tetap terjaga dengan baik.

Pemahaman seperti ini, sesungguhnya diperkuat dengan prediksi Nabi itu sendiri. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi memprediksikan bahwa pada saatnya nanti, akan tiba suatu masa dimana para wanita kota Hirah akan berangkat haji ke tanah Makkah tanpa disertai mahram.³² Hadis ini adalah bentuk pujian atas tersebarnya Islam ke pelosok negeri. Sehingga dampaknya, jika aturan kehidupan yang diterapkan melalui syariat-Nya, akan dapat menciptakan kehidupan yang tertib, aman, sejahtera dan bahagia. Maka pada saat sampai pada kondisi demikian, wajar jika wanita akan merasakan keamanan dan keselamatan dalam segala hal, termasuk dalam perjalanan haji sekalipun, sebagaimana prediksi Nabi. Maka, tidak mengherankan jika ulama yang datang belakangan tidak lagi mempersoalkan wanita yang pergi sendirian, hal ini dimungkinkan karena situasi dan kondisi

³²Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV, hlm. 197.

telah berubah, dan Islam sudah tersebar dan dipraktikkan oleh umat hampir di seluruh penjuru dunia.

3. Hadis Larangan Perempuan Menjadi Pemimpin

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ
الْجَمَلِ، لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا
مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ
امْرَأَةً»

Menceritakan kepada kami Utsman bin al-Haitam, menceritakan kepada kami Auf, dari al-Hasan, dari Abi al-Bakrah, berkata: pada perang Jamal, Allah telah memberiku sebuah kemanfaatan, ketika berita pengangkatan putri raja Kisra Persia sebagai pemimpin terdengar oleh Rasulullah, beliau bersabada: “sebuah kaum (masyarakat) tidak akan merasakan kesuksesan, ketika mereka mengangkat wanita sebagai pemimpin”.³³

Secara umum, Hadis ini banyak dipahami oleh ulama sebagai larangan perempuan menjadi pemimpin. Menurut mereka, pengangkatan perempuan sebagai kepala negara, pemerintahan, hakim, serta jabatan politis dan lain sebagainya, merupakan perkara yang dilarang dalam Agama. Imam al-Syaukani misalnya, beliau berpendapat bahwa pada dasarnya keahlian memimpin tidaklah dimiliki oleh perempuan, sehingga tidak

diperkenankan menjabat sebagai kepala negara.³⁴ Ibnu Hazm, al-Ghazali, Kamal ibn Abi Syarif dan Kamal ibn Abi Hammam, mensyaratkan pemimpin negara harus laki-laki.³⁵ Bahkan Sayyid Sabiq, menganggap bahwa persyaratan pemimpin negara harus laki-laki –sebagaimana hasil kesepakatan fuqaha-, berlaku pula pada persyaratan *qadhi*. Sayyid Sabiq lantas menjadikan Hadis di atas sebagai dasar argumennya.³⁶

Fakta ini, menggambarkan betapa pemahaman literal (tekstual) sangatlah mengakar pada tradisi intelektual umat Islam. Sehingga dampaknya, terbukti dalam sejarah khususnya pra-modern, sangat jarang dijumpai peran wanita dalam percaturan politik di dunia Islam. Bahkan lebih dari itu, nama-nama besar dalam daftar tokoh yang berpengaruh di dunia Islam, khususnya pada masa kejayaan Islam sampai menjelang abad modern, sangat jarang sekali terdengar nama-nama perempuan. Dominasi laki-laki atas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sungguh sangat tidak berimbang. Peran perempuan tidak tidak lebih hanya sekedar pengurus rumah tangga, atau

³³Ibid, hlm. 55.

³⁴Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz VII, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t), hlm. 289.

³⁵Muhammad Yuzuf Musa, *Politik dan Negara Islam*, terj. M. Thalib, (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), hlm. 60.

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 315.

yang bertanggung jawab terhadap harta kekayaan suaminya.

Padahal, jika Hadis ini dikaji dengan melihat latar belakang sosio-historis, akan didapati pemahaman yang berbeda dari yang umumnya ulama sebutkan. Berangkat dari kacamata sosio-historis, dalam suatu kesempatan Nabi pernah mengirim surat ke berbagai pembesar kerajaan di sekitar Arab dengan tujuan penyebaran agama Islam. Salah satu kerajaan yang dikirim surat oleh Nabi adalah Kisra di Persia. Akan tetapi, Kisra menolak ajakan Nabi, dan kemudian merobek surat tersebut. Mendengar peristiwa tersebut Nabi kemudian murka.³⁷ Selang beberapa lama kemudian, kerajaan Persia mengalami kekacauan dan disintegrasi politik. Banyak sekali terjadi peristiwa pembunuhan, terutama di pusaran keluarga kerajaan. Pasca konflik perebutan kekuasaan ini, maka diangkatlah cucu Kisra bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisra yang berjenis kelamin perempuan. Alasan diangkatnya perempuan sebagai raja, adalah karena tidak ditemukan lagi keturunan laki-laki dari keluarga kerajaan. Bapak Buwain

³⁷Nabi menyuruh utusan bernama Abdullah bin Hudaifah untuk mengantarkan surat ke penguasa Bahrain. Setelah surat sampai pada penguasa Bahrain, kemudian diserahkan pada Kisra di Persia. Setelah membaca surat tersebut, Kisra kemudian menolak ajakan Nabi dan merobek surat tersebut. Setelah mendengar akan peristiwa ini, Nabi kemudian murka dan bersabda “siapa saja yang merobek surat dari saya, akan dirobek pula orang beserta kerajaan itu”. Lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz VIII, (t,tp: Maktabah al-Salafiyah, t.th), 127-128.

meninggal, sedangkan saudara laki-laki buwain mati dalam pembunuhan perebutan kekuasaan.³⁸

Dalam situasi yang bersamaan, kondisi setting sosial masyarakat Persia pada waktu itu mengharuskan jabatan kekuasaan (negara) dipimpin oleh laki-laki. Masyarakat pada umumnya, memandang bahwa hanya laki-lakilah yang dianggap cakap dalam mengelola kepentingan rakyat. Perempuan sama sekali tidak dipercaya dalam mengurus permasalahan rakyat, apalagi menjadi seorang Raja. Demikian itu, sebenarnya tidak terjadi di Persia saja, akan tetapi terjadi pula di Jazirah Arab dan daerah-daerah sekitarnya. Sehingga apa yang telah terjadi pada Buwaran, pada prinsipnya telah menyalahi tradisi masyarakat setempat.³⁹

Berdasarkan carut marutnya kerajaan Persia serta kondisi setting sosial masyarakat saat itu sebagaimana telah disebutkan, maka sangatlah wajar jika Nabi menyampaikan gagasan bahwa jika suatu wilayah kekuasaan dipimpin oleh seorang perempuan maka tidak akan bisa membawa kejayaan. Secara logis, tidak akan mungkin pemimpin yang –menurut adat masyarakat- kurang begitu dihormati (karena berjenis kelamin wanita) bisa mengantarkan sebuah kejayaan. Padahal paling tidak, pemimpin harus memiliki kewibawaan.

³⁸Ibid.

³⁹Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*, hlm. 95.

Sedangkan wanita menurut tradisi masyarakat waktu itu, kurang mendapat kewibawaan. Akan berbeda cerita, jika pada zaman itu wanita mendapatkan kesetaraan kedudukan bersama laki-laki seperti yang dijumpai pada zaman sekarang, bisa jadi tidak akan pernah muncul Hadis larangan perempuan menjadi pemimpin.

Dalam memahami Hadis ini, tidak hanya berhenti pada konteks sosio-historis. Di sisi lain, penting pula memperhatikan peran dan fungsi Nabi saat Hadis disabdakan. Sebagaimana diketahui, bahwa di samping menjadi Rasul, adakalanya Muhammad juga sebagai manusia biasa, sebagai pemimpin Negara, sebagai pemimpin perang, hakim dan lain sebagainya. Nizar Ali, menganggap bahwa saat Hadis larangan pemimpin perempuan ini disabdakan, posisi peran Nabi adalah sebagai manusia biasa. Nabi dalam Hadis tersebut, hanya mengungkapkan realita sosial masyarakat dan menghubungkan dengan situasi yang terjadi pada kerajaan Kisra di Persia. Nabi hanya mengantisipasi dampak konflik sosial yang terjadi apabila pemimpin masyarakat diamanahkan kepada perempuan, mengingat secara sosiologis, wanita pada waktu itu belum mendapatkan kepercayaan yang setara dengan laki-laki. Sehingga jika wanita dipaksakan menjadi pemimpin, maka tidak akan didapati kesuksesan darinya, dan dikhawatirkan akan menimbulkan disintegrasi dan konflik besar. Oleh karena itu, Nizar Ali menyimpulkan

bahwa berdasarkan peran kemanusiaan Nabi saat menyabdakan Hadis, maka Hadis tersebut tidak terkait dengan pernyariatatan ajaran Islam. Hadis tersebut tidak lebih hanyalah ijtihad atau respon Nabi –sebagai manusia biasa- atas realitas waktu itu, sehingga tidak wajib diikuti.

40

Pemahaman kontekstual terhadap Hadis ini, menjadi semakin kuat mengingat tidak dijumpai dalam Hadis-hadis lain yang lebih spesifik menyatakan bahwa wanita dilarang menjadi pemimpin. Bahkan di dalam al-Quran juga tidak didapati larangan demikian.⁴¹ Justru yang ada malah cerita keberhasilan seorang wanita memimpin sebuah kerajaan. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam surat al-Naml ayat 23, yang melukiskan betapa makmurnya kerajaan Ratu Bilqis yang dibuktikan dengan adanya singgasana yang besar dan mewah. Alasan ini memperkuat pendapat bahwa sesungguhnya Hadis larangan wanita menjadi pemimpin

⁴⁰Ibid, hlm. 97.

⁴¹Secara spesifik yang menunjukkan larangan perempuan memimpin negara memang tidaklah ada. Hanya surat annisa ayat 34 [*Arrijalu Qawwamuna ala al-Nisa*] yang sering dipakai ulama untuk legalisasi superioritas laki-laki atas perempuan. Namun hal ini tidak bisa dimaknai secara mutlak, bahwa laki-laki berhak memimpin dalam segala situasi. Yang dimaksud keunggulan laki-laki di sini sangat berkaitan pada urusan rumah tangga, dibuktikan dengan lanjutan ayat yang menyatakan bahwa “disebabkan laki-laki telah menafkahkan harta mereka untuk perempuan”. Sehingga dalam konteks lain, jika laki-laki dengan perempuan tidak sedang berhubungan soal “nafkah” keluarga, maka satu sama lain tidak bisa saling mendominasi, yang ada adalah kesetaraan, sama-sama manusia seperti pada umumnya dalam kedudukan dan peran.

adalah bersifat temporal, yang sesuai dengan konteks sosio-historis masa lalu. Sehingga pada masa sekarang, -karena berbeda setting sosiologis- maka Hadis tersebut tidak cocok untuk dipaksakan, kecuali situasi sosiologisnya kembali lagi seperti masa lalu. Apalagi, dalam beberapa fenomena belakangan ini, banyak sekali pemimpin wanita sukses, berprestasi dan mendapatkan penghargaan level internasional⁴² karena telah mampu membuat rakyat hidup lebih makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial.

E. Kesimpulan

Realitas bahwa Hadis adalah produk masa lampau, merupakan hal yang menarik untuk didiskusikan. Kelahiran Hadis tidaklah hampa ruang dan waktu, melainkan sebagai bentuk respon terhadap problem sosial masyarakat yang berkembang kala itu. Respon atas problem sosial masyarakat ini, tidak jarang menyebabkan keterikatan Hadis dengan masa lalu itu menjadi semakin nyata adanya. Sehingga, ketika Hadis hadir untuk menyelesaikan problem umat masa

kini, terkadang ditemukan ketidakcocokan yang justru akan melahirkan masalah baru.

Di era modernitas yang ditandai dengan kemajuan teknologi ini, dibutuhkan solusi baru dalam rangka mendamaikan Hadis yang berkarakter klasik dengan model kehidupan umat masa kini yang jauh berbeda dengan situasi kondisi masa lalu saat Hadis diproduksi. Walaupun pada dasarnya, tidak semua Hadis memiliki keterikatan dengan masa lalu (temporal), banyak pula Hadis-Hadis yang bersifat universal, akan tetapi umat Islam tetap wajib mengamalkan ajaran Hadis tanpa harus memilah antara yang temporal dengan yang universal. Sehingga model pemahaman baru, mutlak diperlukan agar Hadis tetap bisa diamalkan secara baik.

Beberapa upaya ulama telah dilakukan, di antaranya dengan menghadirkan beberapa model pemahaman. Yang pertama, memahami Hadis dengan mempertimbangkan latar konteks sosio-historis saat Hadis itu disabdakan Nabi. Dengan ini, akan diperoleh pemahaman akan latar belakang disabdakannya Hadis, sehingga mudah ditemukan ide pokok sebagai ruh pesan Hadis. Kedua, memahami Hadis dengan membedakan antara sarana dengan tujuan. Sarana memiliki sifat yang berubah-ubah, sedangkan tujuan bersifat tetap tanpa terikat ruang dan waktu. Dengan pemahaman ini, maka umat tidak akan mudah terjebak pada sikap fanastisme atas sarana yang disebutkan Hadis, padahal sarana ini bersifat berubah-ubah menyesuaikan ruang dan waktu. Maka umat akan

⁴²Dikutip dari liputan6.com, disebutkan bahwa ada 5 pemimpin perempuan dunia yang menginspirasi. Yaitu: 1) Perdana Menteri Selandia Baru: Jacinda Ardern, 2) Presiden Singapura: Halimah Yacob, 3) Presiden Slovakia: Zuzana Caputova, 4) Perdana Menteri Inggris: Theresa May, 5) Kanselir Jerman: Angela Merkel. Di tanah air Indonesia sendiri misalnya, terdapat pula pemimpin-pemimpin wanita tersohor yang telah memiliki prestasi bagus dan penghargaan tingkat Nasional dan internasional, seperti Menteri Keuangan: Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pujiastuti, Wali Kota Surabaya: Tri Rismaharini, dan lain sebagainya.

terfokus pada tujuan, karena tujuan inilah yang universal, sehingga mampu diamalkan dalam segala ruang dan waktu. Ketiga, memahami Hadis dengan memperhatikan peran dan fungsi Nabi. Melalui ini, umat akan lebih bijak dalam bersikap, sehingga tau kapan harus mengamalkan Hadis yang memang layak untuk diamalkan, dan tau kapan tidak mengamalkan Hadis yang memang tidak wajib diamalkan.

Terdapat beberapa Hadis –dari sekian banyak Hadis- yang memiliki keterkaitan dengan masa lalu (temporal). Pertama, Hadis tentang larangan berprofesi menjadi seorang pelukis. Kedua, Hadis larangan wanita bepergian sendirian. Ketiga, Hadis larangan perempuan menjadi pemimpin. Hadis-hadis ini muncul, ternyata memiliki latar sosial tertentu. Latar sosial masa lalu, memang tidak bisa dibayangkan seperti pada era modern saat ini. Kondisi umat masa itu, memang sangat beragam. Mulai dari masa transisi kafir jahili menjadi muslim, situasi yang penuh dengan peperangan dan kehidupan yang sangat tidak mengindahkan hak-hak manusia, wanita dilecehkan dan direndahkan, serta hal buruk lain yang itu semua hendak diperbaiki dengan datangnya Islam. Akan tetapi proses perbaikan tersebut tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka, ketika umat hendak mengkaji dan mengamalkan Hadis-hadis di atas, tentunya harus mempertimbangkan latar sosio-historis yang ada. Sehingga hasilnya, umat akan mengerti bahwa kenapa Nabi melarang wanita bepergian, ternyata

dalam rangka melindungi mereka dari gangguan dan menyelamatkan martabat wanita mengingat kehidupan padang pasir masa lalu memang sangat liar, dan derajat wanita masih sangat terpuruk. Umat juga akan mengerti alasan di balik pelarangan melukis, adalah dalam rangka mengukuhkan keimanan umat agar tidak mudah teringat pada media sesembahan masa lalu. Umat juga akan paham alasan hancurnya kekuasaan jika dipimpin oleh wanita, karena konteks sosial masa itu menyatakan bahwa derajat wanita masih rendah dan dianggap masih belum mumpuni, berbeda dengan kualitas dan pengakuan atas wanita di era modern ini, termasuk juga mengerti bahwa Hadis ini disampaikan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa yang merespon situasi dan kondisi masa itu dengan menyampaikan realita apa adanya.

Demikian ini, ketika pemahaman ini diterapkan pada Hadis-hadis yang mengandung keterkaitan temporal, maka akan diperoleh pemahaman universal yang mampu diterapkan pada situasi dan kondisi apapun. Sehingga ajaran Islam yang diajarkan melalui Hadis, akan tetap mampu dirasakan manfaatnya, akan tetap mampu dirasakan aspek *rahmatan lil alamin*-nya oleh umat sampai kapanpun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Nizar. 2001. *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*, Yogyakarta: CESaD YPI Al-Rahmah.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. t.th. *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz VIII, t,tp: Maktabah al-Salafiyah.
- Bukhari, Imam al-. 1999. *Shahih al-Bukhari*, Juz II, Maktabah al-Furqan.
- Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al-Husaini Al-Hanafi Ad-. 2011. *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rosul*, terj. Suwanto Wijaya dan Zafrullah Salim, Vol 1, Jakarta, Kalam Mulia.
- Dawud, Abu. T.th. *Sunan Abu Dawud*, Juz II, Beirut: al-Maktabah al-Isriyyah.
- Hajar, I. (1). Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian tanpa Mahram bagi Perempuan. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 143-156. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v6i1.594>
- Muslim, Moh. Akib. 2010. *Ilmu Mustalahul Hadis; Kajian Historis dan Metodologis*, Kediri, IAIN Kediri Press.
- Ismail, M. Syuhudi. 1994. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual; Telaah Maani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Jakfar, Tarmizi M. 2011. *Otoritas Sunnah Non Tasyriyah menurut Yusuf al-Qardhawi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Jazairi, Abd al-Rahman al-. 1990. *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arbaah*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr.
- KHOIR, Moh. Misbakhul. Lokalitas Hadis Mengadaptasikan Hadis ke dalam Ruang Universal. **TARBIYA ISLAMIA : Jurnal Pendidikan dan Keislaman**, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 244 - 255, sep. 2018. ISSN 2614-0527. Available at: <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/228>>. Date accessed: 21 jan. 2020.
- doi: <https://doi.org/10.36815/tarbiya.v7i2.228>.
- Majah, Ibnu. T.th. *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, t.tp: Dar Ihya al-Kutub al-Araby.
- Musa, Muhammad Yuzuf. 1991. *Politik dan Negara Islam*, terj. M. Thalib, Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991.
- Muslim,. T.th. *al-Musnad al-Sahih bi Naql al-Adl an al-Adl ila Rasul (Sahih Muslim)*, Juz I, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Araby.
- Mustaqim, Abdul. 2016. *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Nasa'i, Al-. 1986. *Sunan al-Nasa'i*, juz V, t.t, Maktabah al-Matbuah.
- Qarafi, Al-. t.th. *al-Furuq*, Beirut: Alam al-Kutub.
- Qardhawi, Yusuf al-. 2007. *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suryadi R. dan Dede Rodin, Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. T.th. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Semarang: Toha Putra.
- Sa'i, Muhammad Nuaim. 2003. *Bolehkah Wanita Pergi Sendirian*, terj. Eva Mushoffa, Jakarta: Mustaqim.
- Syaltut, Mahmud. 1966. *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Kairo: Dar al-Qalam.
- Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad al-. t.th. *Nail al-Authar*, Juz VII, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Tahhan, Mahmud al-. 1985. *Taisir Mustalah al-Hadis*, Surabaya: Al Hidayah.
- Yatim, Badri. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah. 1983. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz III, Damaskus: Dar al-Fikr.
- www.nu.or.id
- www.liputan6.com